



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(XII)**

J A K A R T A

RABU, 5 APRIL 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG 114/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (XII)

Rabu, 5 April 2023, Pukul 10.19 – 11.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Riyanto
2. Ibnu Rachman Jaya
3. Nono Marijono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Sururudin

C. Ahli dari Pemohon:

1. Fritz Edward Siregar
2. Agus Riwanto

D. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Wahyu Jaya | (Kemenkumham) |
| 5. Rani Fitriyani | (Kemendagri) |
| 6. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 7. Abdul Rahman Burhan | (Kemendagri) |
| 8. Bustami | (Kemendagri) |

E. Pihak Terkait:

M. Fathurrahman

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Risky Dewi Ambarwati | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 2. Wulan Sari | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 3. Pangeran | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 4. Faudjan Muslim | (PKS) |
| 5. Aristya Kusuma Dewi | (PKS) |
| 6. Aan Sukirman | (Derek Loupatty dkk.) |
| 7. Janwardisan Hernandika | (Derek Loupatty dkk.) |
| 8. Francine Widjojo | (PSI) |
| 9. M. Sholeh | (M. Sholeh) |
| 10. Raihan Hudiana | (PBB) |
| 11. Andi Kristian | (PBB) |
| 12. Yudi Rijali Muslim | (Asnwawi dkk.) |

13. M. Maulana Bungaran	(Partai Garuda)
14. Munathsir Mustaman	(Partai Garuda)
15. Kahfi Adlan	(Perludem)
16. M. Ihsan Maulana	(Perludem)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.19 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya, agenda persidangan kita adalah mendengar keterangan Ahli, dua orang Ahli yang diajukan oleh Pemohon. Dan dari catatan Kepaniteraan, semua Pihak hadir, kecuali DPR atau yang mewakili tidak hadir, pihak terkait KPU, dan Sarlota Fabiola juga tidak hadir, selebihnya hadir.

Dan sebelum kita mengambil keterangan Ahli, ini Ahli akan disumpah. Siap, ya, Ahli? Ahli dua yang dihadirkan: satu, Fritz Edward Siregar, Ph.D., silakan, akan diambil sumpahnya. Kemudian yang kedua, Dr. Agus Riwanto, S.H., C.L.E., silakan.

Untuk Fritz Edward Siregar akan diambil sumpahnya oleh Pak Dr. Manahan. Pak Agus Riwanto akan diambil sumpahnya oleh Pak Wahiduddin Adams.

Dipersilakan, Yang Mulia Pak Manahan.

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Ahli... saya ulangi. Fritz Edward Siregar, Ph.D., ya, beragama Kristen Protestan. Tangan kanan, dua jari. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan ya.

Kita mulai, "Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

3. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [01:48]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:00]

Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:02]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Saudara Ahli silakan kembali ke tempat.

Berikutnya, Dr. Agus Riwanto, silakan melalui online.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:17]

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang.

Untuk Pak Dr. Agus Riwanto, S.H., C.L.E., siap? Tangannya lurus ke bawah, ya.

Ikuti lafal yang saya tuntunkan. "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [02:37]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:00]

Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Sidang.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:08]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Silakan mengambil tempat. Pemohon, siapa yang akan menyampaikan keterangan Ahli terlebih dahulu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [03:16]

Izin, Yang Mulia, yang pertama adalah Pak Fritz.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:21]

Ya, silakan, Pak Fritz mengambil tempat di mimbar. Keterangan disampaikan paling lama 15 menit, ya. Dipersilakan.

12. AHLI DARI PEMOHON: FRITZ EDWARD SIREGAR [03:35]

Kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan.

Perihal keterangan Ahli pada Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022.

Dengan hormat, terkait dengan surat permohonan yang dikirimkan kepada saya untuk menjadi Ahli pada Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 yang dikirimkan oleh Pemohon, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat hukum saya terhadap Permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022 sesuai dengan keahlian yang saya miliki.

Sebagai seorang pengajar Hukum Tata Negara pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STH Indonesia Jentera), saya mendapat kesempatan dan kehormatan untuk menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu periode 2017-2022 sebagai Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi. Selama periode tersebut, kami melakukan fungsi pencegahan, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan penanganan pelanggaran untuk Pilkada 2017 Putaran II, Pilkada 2018, Pemilu 2019, dan Pilkada 2020.

Oleh karena itu, izinkanlah saya menyampaikan pendapat saya dengan menggabungkan pengetahuan hukum yang saya miliki dan pengalaman saya selama menjadi pengawas pemilu.

Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan pada bagian pengantar ini, saya mengerti bahwa dalam persidangan ini begitu banyak pendapat terhadap kebaikan dan keburukan dari sistem proposional terbuka atau sistem proposional tertutup yang sudah disampaikan oleh para pihak. Dan saya berpendapat bahwa apa pun constitutional choice yang dipilih, memiliki kebaikan dan keburukan. Atau dalam bahasa saya, setiap constitutional choice ada konsekuensi yang harus diantisipasi terhadap pilihan yang dilakukan.

Suatu perubahan dalam sebuah konstitusional demokrasi adalah bagian dari suatu proses yang sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pemajuan prinsip-prinsip demokrasi yang berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh Bruce Ackerman, "Democratic systems need to be capable of adapting to evolving societal needs and challenges while maintaining their core values." Atau dalam terjemahannya adalah sistem demokrasi harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat yang terus berkembang sambil mempertahankan nilai-nilai intinya.

Ketika suatu perubahan dibuat untuk mendukung proses demokrasi, maka perubahan tersebut berkontribusi pada ketahanan atau resilience sistem demokrasi itu sendiri. Selama perubahan itu dilakukan melalui proses yang transparan, inklusif, dan partisipatif yang menghormati norma-norma konstitusional dan nilai-nilai demokrasi, maka perubahan tersebut diperlukan untuk kelangsungan fungsi dan pertumbuhan demokrasi konstitusional kita. Dan perubahan yang saya maksud adalah perubahan dari sistem proporsional terbuka kepada sistem proporsional tertutup.

Saya berpendapat bahwa menyesuaikan atau mengubah kebijakan hukum merupakan tindakan yang dapat dilakukan ketika implementasinya gagal, mencapai tujuan yang dimaksudkan, atau menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

(Ucapan tidak terdengar jelas) berpendapat bahwa hukum dan peraturan harus dirancang untuk menjadi fleksibel dan mampu beradaptasi dalam menghadapi informasi baru atau keadaan yang berubah. Inilah pentingnya proses pembelajaran dan pengalaman untuk merevisi suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2009, 2014, dan 2019 melalui sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Layaknya sebuah constitutional choice, maka ada niat atau original intent sebuah constitutional choice itu dibuat. Dan original intent tersebut kemudian akan diselaraskan kepada praktik di lapangan. Apakah intent yang ingin dicapai itu terjadi atau tidak? Apakah ada efek dan konsekuensi yang harus kita hadapi? Apakah setelah menerapkan sistem tersebut selama tiga pemilu terakhir, sudah saatnya kita melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut dengan mempertimbangkan konsekuensi yang sudah terjadi?

Dalam keterbatasan waktu yang saya miliki, izinkan saya untuk menyampaikan dampak atau konsekuensi dari pilihan tersebut dalam dua pendekatan, yaitu teknis kepemiluan dan politik uang.

Yang Mulia Ketua, dan Wakil Ketua, dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya hormati. Dalam suatu siklus tahapan pemilu, tahapan yang paling ... yang paling krusial ada di tiga tahapan, yaitu tahapan kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi. Saya tidak mengatakan bahwa tahapan lain tidak penting. Tapi terkait dengan Permohonan a quo, ketiga tahapan ini yang menjadi dasar argumentasi saya.

Definisi kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu, Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Pemilu. Akan tetapi, apa yang kita temukan di lapangan, lebih menonjolkan keakuan dan bukan kepartaian, tidak menunjukkan visi-misi dari program partai, akan tetapi citra diri. Tidak dapat kita sanggah bahwa proses pemungutan suara, dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara adalah proses yang rumit, melelahkan, dan sangat berpotensi kepada kesalahan. Proses pemungutan suara, dimana harus memilih calon dengan daftar nama sangat berpotensi menyebabkan suara tidak sah.

Pada Pemilu 2019, jumlah suara sah ... jumlah suara tidak sah mencapai 17.503.953 atau setara dengan 11,12%. Proses penghitungan suara juga terkena dampak akibat sistem proporsional terbuka. Proses penghitungan yang memakan waktu yang lama karena harus menghitung dan mencatat nomor calon atau nomor partai dan meletakkannya pada kolom yang benar. Potensi manipulasi suara rentan terjadi pada proses penghitungan suara dalam proses pencatatan pada kolom nama calon atau nama partai.

Dalam proses rekapitulasi, persoalan yang sering terjadi di TPS pada saat rekapitulasi adalah perpindahan suara dari satu calon kepada calon lain dalam satu partai, yang tidak saja menyebabkan kehilangan

suara calon legislatif, tetapi juga pengingkaran terhadap masyarakat yang memilih calon tersebut.

Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya hormati. Persoalan yang sering juga terjadi dalam suatu pemilu adalah tingginya politik uang. Adanya pemahaman bahwa hanya dengan politik uanglah seorang calon dapat memenangi sebuah pemilihan, menyebabkan maraknya politik uang. Meskipun pendapat tersebut tidak benar, akan tetapi keinginan untuk menjadi pemenang, menyebabkan praktik tersebut terjadi di tengah-tengah masyarakat berdasarkan riset yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya *Kuasa Uang*.

Adanya penguatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Undang-Undang Pemilu dan berbagai putusan Makamalah Konstitusi, menjadikan Bawaslu menjadi satu-satunya lembaga pengawas pemilu. Bawaslu memiliki stuktur organisasi secara permanen sampai tingkat kabupaten/kota dan memiliki pengawas sampai kepada tingkat TPS. Penguatan Bawaslu tersebut merupakan bagian dari grand design untuk memastikan keadilan pemilu, serta penegakan hukum pemilu terjadi. Penguatan juga terjadi dengan adanya kewenangan penanganan pelanggaran administrasi yang putusannya bersifat final, termasuk pemidanaan secara in absentia. Akan tetapi, semua itu tidak dapat meredam mengatasi politik uang yang terjadi.

Dalam Pemilu 2019, terkait dengan penanganan pidana pemilu, Bawaslu menerima 20.072 temuan dan laporan pidana pemilu. Dari 20.072 temuan dan laporan, yang dapat memiliki putusan pengadilan adalah hanya sebanyak 463 putusan. Yang terdiri antara lain, pelanggaran politik uang hanya sebanyak 69 putusan, penggelembungan suara 43 putusan, dan menggagalkan pemungutan suara sebanyak 10 putusan. Tentu saja kita tidak puas dengan jumlah putusan yang dihasilkan. Akan tetapi, beban penanganan politik uang tidak saja dapat ditanggung oleh Bawaslu sendiri, tetapi para pihak dalam Sentra Gakkumdu dan ketersediaan pelapor, serta para pihak yang bersedia untuk menjadi saksi dalam proses pemeriksaan dan persidangan.

Begitu banyak literatur, baik yang ditulis para ilmuwan, baik dari dalam ataupun luar negeri, yang menuliskan bagaimana politik uang merusak proses pemilu yang sedang terjadi. Dan perubahan melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup menjadi salah satu cara yang efektif untuk menghilangkan politik uang dalam proses pemilu.

Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Pemilu tidak sekadar hanya mencoblos, tetapi pemilu merupakan suatu proses yang fundamental, dimana masyarakat belajar tentang partai politik, mencocokkan diri mereka dengan ide dan nilai partai, dan terlibat dalam pendidikan politik. Sebagaimana Richard Pildes menekankan, *democracy thrive on the active participation of its citizens and the robust competition of idea*. Terjemahannya adalah demokrasi tumbuh subur karena adanya partisipasi

aktif dari warga negara dan adanya persaingan ide yang kuat. Pemilu berfungsi sebagai suatu forum yang penting untuk mendukung keterlibatan masyarakat, mempromosikan kesadaran politik, dan mendorong pengambilan keputusan, dimana para pihak mengetahui bagaimana suatu proses pemilu itu terjadi. Dengan mengakui bahwa pemilu adalah bagian penting dari proses demokrasi, tanpa berusaha untuk menebak atau mendesain hasil akhir dari sebuah pemilu. Kita akan memberikan apresiasi terhadap pembentukan masyarakat yang demokratis, masyarakat yang percaya kepada proses, masyarakat yang menolak adanya politik uang yang mencederai proses.

Demikian keterangan Ahli ini saya sampaikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan yang saya sampaikan secara lisan pada persidangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia, dan saya siap menjawab pertanyaan apabila nanti ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saya.

Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SALDI ISRA [15:33]

Terima kasih, Saudara Ahli.

Sekarang Ahli yang kedua, Dr. Agus Riwanto dengan slot waktu yang relatif sama, ya, Dr. Agus. Dipersilakan!

14. AHLI DARI PEMOHON: AGUS RIWANTO [15:49]

Baik. Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb.

Izinkan pada kesempatan yang mulia dan terhormat ini, saya sebagai Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Surakarta, sekaligus pernah menjadi Penyelenggara Pemilu sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sragen selama 2 periode (tahun 2003 hingga 2013).

Pada kesempatan yang mulia ini, saya merasa terhormat mendapat kesempatan untuk menyampaikan Keterangan Ahli terkait dengan uji materi Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya menyampaikan pokok-pokok pikiran. Menurut Ahli, ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Kata *proporsional terbuka* itu adalah sistem pemilu yang dianut di Indonesia, sebagaimana diikuti oleh petunjuk teknis operasionalnya atas norma tersebut yang terdapat pada norma yang diatur selanjutnya, yakni ketentuan Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 366 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3)

Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dalam tiga argumentasi. Pertama, sistem yang dipilih ini melemahkan pelebagaan organisasi partai politik di negara demokrasi. Yang kedua, sistem ini melemahkan identitas kepartaian atau partai ID. Yang ketiga, sistem ini melemahkan fenomena ... melahirkan fenomena antipartai politik, atau deparpolisasi, atau partai delay.

Yang pertama, saya ingin menyampaikan lebih dalam mengenai sistem ini melemahkan pelebagaan organisasi partai politik di negara demokrasi. Pelebagaan partai politik adalah upaya menempatkan parpol sebagai organisasi utama dalam negara yang memiliki prilaku dan budaya yang terpola. Bentuk pelemahan pelebagaan parpol dari bangunan sistem proporsional terbuka antara lain, caleg yang terpilih dalam pemilu tidak berperilaku dan bersikap terpola untuk menghormati lembaga partai politik karena merasa menentukan ... yang menentukan terpilihnya bukan melalui organisasi partai politik, melainkan berbasis suara terbanyak.

Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2019, di Indonesia tidak sesuai dengan kehendak konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena peserta pemilu bukan partai politik, melainkan individu atau calon anggota legislatif. Organisasi partai politik kehilangan perannya secara signifikan dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Karena sistem ini dimaknai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut yang disiapkan oleh partai politik dalam surat suara.

Dalam praktiknya juga, sistem pemilu proposional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak ini berdampak pada pemilu yang hanya bergantung pada figur atau kandidat-kandidat center politik. Sehingga pemilih dalam pemilih lebih mempertimbangkan pada caleg yang populer dan bermodal kuat.

Dalam praktiknya, kendati partai politik diberi kewenangan melakukan perekrutan caleg dan menempatkan ke dalam nomor urut, namun hanya bersifat formalitas belaka karena caleg yang ada di nomor urut tersebut tidak secara otomatis dapat dipilih dalam ... terpilih dalam pemilih. Sistem pemilu proporsional terbuka ini telah mendorong parpol untuk berlomba-lomba merekrut caleg yang memiliki modal dana yang besar dan populer agar dipilih oleh pemilih, bukan merekrut caleg berdasarkan pada ikatan ideologi dan struktur partai politik, dan memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik. Akibatnya, saat caleg terpilih menjadi anggota DPR, seolah-olah bukan wakil organisasi partai politik, namun wakil dirinya sendiri.

Sistem pemilu proporsional terbuka ini telah menjadi penyebab utama mengapa caleg memiliki sikap yang tak loyal pada organisasi partai

politik. Karena caleg merasa parpol hanya kendaraan yang menentukan keterpilihannya adalah pemilih, bukan organisasi partai politik. Akibatnya, berdampak pada krisis kewibawaan organisasi partai politik, melemahkan partisipasi masyarakat untuk menjadi pengurus partai politik. Akibatnya, partai politik tidak menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang bersifat ideologis dan organ pengkaderan calon pemimpin politik.

Sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasar suara terbanyak telah menyebabkan model kampanye yang tidak tepat karena caleg cenderung mengkampanyekan dirinya sendiri dan program personalnya, bukan visi/misi dan program partai politik. Akibatnya, tidak dapat mengontrol materi kampanye dan berbiaya mahal karena realitasnya, ketika caleg ditetapkan oleh parpol, maka caleg bergerak dan berkampanye sendiri-sendiri dengan menggunakan segala cara untuk mengumpulkan massa agar memilih dirinya. Sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasar suara terbanyak telah menyebabkan politik uang tinggi karena caleg diutamakan bermodal uang besar dan populer. Caleg dituntut mengeluarkan biaya kampanye yang sangat mahal, sehingga hanya caleg yang kaya dan punya modal besar yang bisa terpilih.

Studi dilakukan Burhanuddin Muhtadi menemukan bahwa praktik politik uang di Indonesia terdapat 33%, responden menyatakan pernah menerima uang pada saat keluar dari TPS. Itu berarti setara dengan 106.000.000 pemilih atau 62.000.000 pemilih di Indonesia. Fakta demikian menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ketiga terbesar politik uang di dunia. Maka jika pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak ini dipertahankan, akan dapat berpotensi merusak bangunan demokrasi di Indonesia.

Hakim Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, berikutnya, argumentasi yang kedua, sistem pemilu proporsional terbuka ini melemahkan identitas kepartaian atau partai ID. Dalam negara demokrasi, identitas kepartaian sangat penting karena akan dapat menggambarkan mengenai pilihan pada parpol tertentu dalam pemilu merupakan identitas politik dan ideologis, sehingga partai ID yang kuat akan mendorong pemilih yang ideologis, bukan pemilih yang pragmatis. Partai ID ini merupakan komponen psikologis yang akan memberikan sumbangan bagi stabilitas dukungan terhadap partai dan sistem kepartaian yang bisa memperkuat demokrasi.

Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indo Barometer menyatakan, tahun 2021 menyatakan 92,3% responden menyatakan tidak punya ikatan dengan partainya. Sedangkan hasil survei dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2022 menyatakan 67,3 pemilih tidak punya ikatan dengan ideologi partai. Rendahnya partai ID ini, menunjukkan bahwa pemilih dalam pemilu di Indonesia berdasarkan sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak telah nyata memicu pemilih menjadi bersikap pragmatis dan menyebabkan lahirnya materialisme politik, yaitu

suatu bentuk, landasan, atau cara bersikap seseorang atau kelompok yang mementingkan aspek keberadaan, atau kebendaan, atau materi dapat berbentuk seperti kapital, uang, finansial, atau barang lain yang memiliki nilai ekonomis dalam setiap aktivitas politik yang dilakukan. Bagi orang yang berpandangan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan ideologis, nilai-nilai, visi, misi, platform, jargon, dan program kerja dalam perpolitikan saat ini, dinilai kurang relevan diperbincangkan. Karena yang paling relevan menurut mereka sekarang adalah segala aktivitas atau kegiatan politik yang dapat memberikan keuntungan material yang bisa didapat, baik secara individual maupun kelompok.

Sistem pemilu proposional terbuka dan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak telah melahirkan kompetisi yang semu atau pseudo competition antarpol. Cara ini bukan saja memperlemah derajat sistem perpartaian yang diukur dari adanya kompetisi yang serius antarpol dalam pemilu dengan menghadirkan ideologi dan program-program parpol, melainkan atas dasar uang dan berbagai turunannya, serta jaringan sosial yang membuat caleg populer di mata pemilih. Karena uang, modal sosial, dan popularitas menjadi alasan utama caleg terpilih dalam pemilu. Maka tidak heran bila caleg yang terpilih lebih didominasi oleh pengusaha, artis, tokoh populis, dan kerabat elite politik.

Hakim Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Berikutnya, argumentasi yang ketiga, mengapa sistem pemilu proporsional terbuka ini bertentangan dengan konstitusi? Yaitu melahirkan fenomena antipol politik, atau depolitisasi, atau partai delay. Dampak dan lemahnya partai ID ini akan melahirkan fenomena depolitisasi adalah gejala psikologis yang membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap partai. Yang dalam leksikon ilmu politik, gejala ini bisa dilihat dari dua dimensi yang menghubungkan pemilih dengan partai, identifikasi diri dengan partai, dan evaluasi masa pemilih atas fungsi intermediasi partai politik.

Sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dapat melahirkan fenomena antipol politik atau depolitisasi yang berdampak buruk pada pemilu dan demokrasi di Indonesia. Antara lain, pertama, perubahan pilihan pemilih dari satu parpol ke parpol lain dalam satu pemilu ke pemilu selanjutnya, (ucapan tidak terdengar jelas) electoral volatility. Misalnya, hasil pemilu selama 5 kali menghasilkan pemenang yang berbeda-beda dan tidak ada partai mayoritas memperoleh kursi di parlemen. Akibatnya, tidak ada partai yang ... akibatnya membuat partai harus melakukan koalisi.

Yang kedua, maraknya split voting ... split ticketing voting, yakni dukungan konstituen yang tidak linier dalam memilih partai politik dan caleg yang sama dalam pemilu. Bahkan tak linier antara instruksi elite partai agar mendukung calon pejabat eksekutif yang didominasi partai dan afiliasi partai pemilih. Dalam pemilu presiden atau kepala daerah, banyak

konstituen partai yang memilih calon yang tidak didukung oleh partainya sendiri.

Yang ketiga, partai politik kelak hanya menjadi sarana demokrasi yang non-ideologis untuk meraih kekuasaan. Akibatnya, politisasi menjadi part ... politisi-politisi kita menjadikan parpol sebagai kendaraan politik kepentingan sesaat. Seharusnya, parpol adalah organisasi untuk memperjuangkan ide-ide, nilai, dan ideologi bernegara yang diejawantahkan dalam platform partai politik sebagai peserta pemilu guna meraih kekuasaan politik.

Yang keempat, maraknya fenomena politis ... politisi kutu loncat atau pindah dari satu partai ke partai lainnya di Indonesia saat pemilu tiba, sehingga politisi Indonesia telah dihindangi oleh ketidakkonsistenan dalam memperjuangkan dan mempertahankan ideologi partai politik, maka sesungguhnya politisi kita hari ini juga tak konsisten pada partai lainnya.

Yang keenam, berdampak pada menurunnya secara drastis partisipasi massa dalam kampanye-kampanye yang diorganisir oleh partai politik.

Hakim Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Dengan demikian, sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sesuai dengan kehendak konstitusi karena kendali ... kendati dalam konstitusi tidak menyebutkan secara tegas sistem pemilu yang dianut di Indonesia, namun berdasarkan Ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilu, maka menurut Ahli, sistem pemilu yang paling mendekati kehendak konstitusi adalah pemilu proporsional tertutup dengan penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut yang disediakan oleh partai politik sebagai manifestasi sebagai peserta pemilu, maka parpol sebagai peserta pemilu ini seharusnya dimaknai berperan dan berfungsi kuat dalam semua tahapan pemilu, terutama tahapan ... pertama, tahapan penjaringan calon; kedua, tahapan penyaringan calon; ketiga, penetapan calon; keempat, penetapan nomor urut; dan yang kelima, penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut.

Demikianlah keterangan Ahli yang dapat Ahli sampaikan pada kesempatan yang mulia, semoga dapat membantu Mahkamah Konstitusi untuk menemukan keadilan.

Demikian, terima kasih atas waktunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SALDI ISRA [30:17]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Ahli.

Sekarang giliran mendalami pendapat Ahli, ya. Dimulai dari Pemohon. Itu jelas ke Ahli siapa dan pertanyaannya kalau bisa disederhanakan, jangan berputar-putar, begitu. Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [30:34]

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih pula kita sampaikan kepada Ahli Pak Fritz dan Pak Agus atas kesediaannya memberikan penerangan pada pagi hari ini.

Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ringkas sesuai arahan Yang Mulia. Pertama adalah kepada Pak Fritz dan Pak Agus juga. Jadi, menurut Saudara Ahli, adakah sistem yang paling cocok atau bisa dianggap menuju ke arah ideal dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia? Mengingat Indonesia yang begitu luas dan begitu banyak orang. Jadi, apakah ada sistem pemilu yang mendekati ideal untuk menyatukan negara kita? Sesuai dengan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terus yang kedua, mengenai hubungan antara calon legislatif, bagaimana mereka melaksanakan tugas konstitusionalnya?

Selanjutnya yang ketiga, mengenai sistem yang ada sekarang, mengenai sistem proposional terbuka ini, menghasilkan anggota legislatif. Apakah itu mencapai atau mendekati tahap yang diinginkan rakyat atau tidak? Bagaimana pengalaman Saudara Ahli sebagai para praktisi dan ahli juga?

Selanjutnya, siapa yang paling bertanggung jawab di dalam menghasilkan anggota legislatif dalam melaksanakan tugasnya di lembaga perwakilan? Itu saja.

Khusus kepada Saudara Pak Fritz. Mengenai politik uang karena Saudara Ahli menyinggung politik uang yang ada di Indonesia. Dan apakah politik uang ini dalam sistem proporsional terbuka yang begitu masif, menyebabkan korupsi yang begitu masif di Indonesia? Dan ini berkaitan dengan sistem yang digunakan sekarang, mengingat Saudara Ahli sebagai Bawaslu dan ada puluhan ribu laporan. Apakah sistem yang berbiaya mahal ini dan membutuhkan anggaran pemerintah senilai mungkin sekarang itu Rp100 triliun, apakah menghasilkan kinerja DPR yang baik atau menghasilkan anggota perwakilan yang baik? Dan apakah dengan adanya sistem proporsional tertutup, anggaran yang itu bisa digunakan untuk hal-hal lain sifatnya lebih dimanfaatkan untuk masyarakat, misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya?

Terus kepada Ahli Pak Agus dan Pak Fritz ini. Jadi pengalaman kami dari Pemohon, ini kami menemui para anggota KPPS. Jadi ada dua anggota KPPS yang dalam pemilu lalu sebagai pelaku dan mereka menyatakan bahwa mereka merasa kerepotan atau merasa sangat tertekan dan sakit, gitu, Pak. Dan lebih luas lagi kan, ada hampir 1.000 orang yang meninggal dunia sebagai panitia KPPS dari level bawah sampai level pusat. Dan ini menyebabkan trauma bagi mereka untuk menjadi

anggota panitia kembali di tahun depan. Dan apakah ada solusi untuk penyederhanaan sistem pemilu ke depannya?

Selanjutnya khusus untuk Pak Agus. Pak Agus, ini kan Anda mengkaji mengenai identitas kepartaian. Identitas kepartaian ini apabila dikaitkan dengan tadi efek, dan bagaimana yang begitu rendah ini, dan cara mendongkrak identitas kepartaian yang hilang digantikan oleh identitas pribadi dengan uang dan liberalisasi di sistem pemilu Indonesia, bagaimana efeknya bagi kemajuan demokrasi di negara kita, Pak? Terima kasih.

Demikian, Yang Mulia, pertanyaan dari kami.

17. KETUA: SALDI ISRA [34:14]

Terima kasih. Sekarang giliran Kuasa Presiden yang langsung pertanyaan, ya, tidak perlu banyak komentar. Silakan!

18. PEMERINTAH: SURDIYANTO [34:22]

Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Mungkin dari Kuasa Presiden hanya satu pertanyaan saja kepada Ahli Fren Edwan[sic!], ya.

19. KETUA: SALDI ISRA [34:32]

Fritz Edward.

20. PEMERINTAH: SURDIYANTO [34:35]

Fritz Edward. Ya, tadi memang saya memperhatikan, memang yang menjadi menarik adalah tadi Ahli mengatakan tentang perubahan, ya, seolah-olah Ahli ingin adanya suatu perubahan, gitu, ya.

Kalau perubahan itu yang dimaksud Ahli itu seperti apa, gitu, ya? Apakah perubahan itu dengan melahirkan sistem baru atau kembali ke sistem yang lama, gitu? Nah, kalau itu kembali ke sistem yang lama, apakah itu merupakan perubahan? Karena tadi Ahli juga mengatakan bahwa sistem ... baik sistem terbuka maupun tertutup, itu ada kelemahan dan ada kelebihan, ada keburukan dan juga ada kebaikan. Nah, kalau kembali ke sistem yang lama, berarti itu bukan perubahan dong? Nah, mungkin saya minta ketegasan Ahli yang dimaksud perubahan dalam perkara ini seperti apa?

Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: SALDI ISRA [35:39]

Terima kasih. Pemohon dan Kuasa Presiden sudah mengajukan pertanyaan.

Sekarang ada pertanyaan dari Meja Hakim. Pertama, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Satu orang penanya. Silakan, Prof.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [35:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Prof. Saldi Isra.

Ahli, Pak Fritz dan Pak Agus, ini bukan ujian disertasi, ya. Karena Pak Agus itu dulu saya yang menguji, jadi ini bukan ujian disertasi. Tapi saya mau mencoba mengajak berdiskusi secara mendalam dan komprehensif, supaya satu, sidang terbuka untuk umum, publik tahu persis apa yang berkembang di dalam persidangan, dan yang kemudian, ada hal-hal yang memang harus kita carikan jalan keluar melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau melihat permohonan ini, saya melihat ada dua dilema yang harus diselesaikan.

Dilema pertama adalah dalam persoalan terbuka-tertutup ini ada keterbelahan yang sungguh sangat terbelah dari para pemerhati, Pemohon atau Pihak Terkait. Dan di antara Pihak Terkait sendiri juga Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak satu bahasa. Ada delapan kalau tidak salah yang menyetujui terbuka dan ada satu yang menyetujui tertutup. Jadi, keterbelahannya sungguh luar biasa. Itu dilema yang pertama.

Kemudian dilema yang kedua, masalah waktu. Waktunya sudah berjalan, sudah mendekati injury time pelaksanaan Pemilu 2024. Jadi, dua dilema ini harus bersama-sama kita selesaikan, terutama diselesaikan oleh Hakim melalui putusannya. Mohon untuk bisa memberikan pencerahan, baik Pak Fritz maupun Pak Agus, kalau tidak bisa melalui jawaban yang tertulis, saya mohon untuk bisa tambahan jawaban secara lisan, saya minta yang tertulis. Tapi Pemohon karena ini tambahan perkaranya ... anu, keterangan Ahli juga yang tertulis dan ini membutuhkan waktu untuk menulis supaya nanti Ahlinya juga diperhatikan. "Apa yang harus diperhatikan" tahu sendirilah. Karena Pak Fritz dan Pak Agus nanti harus bekerja keras untuk menjawab ini.

Yang pertama begini. Dari apa yang sudah berkembang di persidangan, baik dari dalil Para Pemohon, jawaban dari Pihak Pemerintah, jawaban dari DPR yang terbelah itu maupun dari Para Pihak Terkait yang juga terbelah. Kita bisa melihat, bisa kita kelompokkan dalam berbagai persoalan. Tapi saya melihat begini. Pada umumnya masih menguraikan hal-hal yang bersifat implementatif dalam tataran bagaimana kasus atau persoalan konkret yang terjadi dengan menggunakan sistem ini. Baik yang setuju dengan yang terbuka maupun yang setuju dengan yang tertutup.

Kemarin baru saja kita mendengar dari Prof. Yusril. Prof. Yusril sudah mengangkat agak lebih tinggi. Beliau mengukur masalah terbuka

dan tertutup melalui konstitusi. Proses pengujian undang-undang adalah mengukur apakah pasal itu, undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Prof. Yusril mencoba mengangkatnya dengan menggunakan konstitusi. Tapi meskipun begitu, ada Pihak-Pihak Terkait, Pihak DPR, juga mencoba untuk menganukan konstitusi, tadi Ahli juga mengatakan begitu.

Dari kajian konstitusi itu, ada dua. Yang pertama, yang mengatakan terbuka itu lebih cenderung bahwa ini adalah diturunkan dari Pasal 1 ayat (2). Kedaulatan ada di tangan rakyat, oleh karena itu rakyatlah yang berhak menentukan siapa yang terpilih. Kemudian yang kedua, pihak yang sistem terbuka ini setuju dengan ini terbuka karena apa? Selain tadi berdasar Pasal 1 ayat (2), juga mengatakan, "Ini sebetulnya open legal policy, lebih baik diserahkan pada DPR, tidak diputus oleh Mahkamah," gitu. Tapi kemudian yang tertutup, Prof. Yusril mengatakan, "Tidak." Ini didasarkan pada sistem pemilu yang jelas bagaimana sudah diuraikan oleh kedua Ahli mengenai dalam penentuan sistem memilih anggota DPR, DPRD kabupaten/kota, dan provinsi, yang usulkan adalah partai politik, sehingga yang menentukan adalah partai politik, bukan masyarakat secara langsung melalui kedaulatan rakyat itu. Tapi sudah dilakukan oleh partai politik yang menentukan, gitu. Sehingga dua-duanya juga sudah berdasarkan pada konstitusi.

Nah, sekarang saya akan mencoba begini. Tadi sedikit Pak Agus sudah menyinggung ideologi. Coba kita turunkan dari ideologi. Sistem demokrasi Indonesia adalah bukan sistem demokrasi liberal, bukan sistem demokrasi yang komunal, tapi sistem yang harus dibangun di Indonesia adalah sistem demokrasi berdasarkan Pancasila. Gimana? Saya mohon untuk dicerahkan oleh kedua Ahli. Kalau kita gunakan Pancasila, salah satu ayat ... apa namanya ... sila dari Pancasila, apakah kita bisa diturunkan di situ?

Jadi tadi sudah saya anukan clue-nya. Demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi individualistik, bukan demokrasi komunal, tapi juga bukan demokrasi yang lain, tapi demokrasi Pancasila.

Nah, sekarang kalau konstitusi masih ada perdebatan, apakah tidak bisa kita turunkan dari ideologi dasar negara? Kenapa saya katakan? Sekarang coba kita anukan, bayangkan.

Dengan sistem terbuka terjadi satu fenomena begini, ada konflik sesama partai politik di Mahkamah Konstitusi? Sesama dia calon, misalnya, partai politik A, dia nomor urut 1 atau nomor urut 3 berlawanan, konflik di Mahkamah Konstitusi dengan nomor urut yang 5, atau 6, atau 7, Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan. Apakah ini demokrasi Pancasila? Di antara partai politik, anggota partai politik, sesama anggota partai politik itu, sesama itu, kok lho kok konflik? Kalau konfliknya antarpantai antara partai A dan partai B berebut masalah suara, itu wajar dalam satu demokrasi. Tapi, ini konfliknya adalah antarsesama anggota partai politik harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Ini benar apa enggak? Coba dikaji. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, yang harus kita cermati, begini. Ideologi Pancasila, demokrasi Pancasila, saya teringat disertasinya yang sekarang baru viral, pendapatnya Prof. Mahfud. Saya kebetulan mengajar di berbagai perguruan tinggi bersama Prof. Mahfud mengenai politik hukum. Prof. Mahfud mengatakan, "Indonesia menggunakan sistem yang disebut sistem prismatic."

Sistem prismatic itu mengambil apa yang baik dalam satu sistem yang satu, mengambil sistem politik yang baik dari sistem yang lain. Kalau itu bisa kita padankan, misalnya, demokrasi di Indonesia bukan demokrasi liberal, bukan individualistik, tapi bukan demokrasi yang komunal, tapi demokrasi yang bersifat Pancasila, demokrasi prismatic. Itu disertasinya Pak Mahfud. Jadi, semua sistem yang harus dibangun adalah sistem yang bersifat prismatic.

Nah, kebetulan saya juga mengajar yang politik hukum kayak begitu. Kok saya menemukan hal yang baru, mohon untuk dikomentari. Era Pandemi ini melahirkan satu pemahaman baru, sekarang sudah kita praktikkan juga sampai hari ini. Kita bisa bersidang secara luring seperti ini dan kita masih tetap bisa menggunakan sidang ... Pak Agus menggunakan secara daring. Itu disebut sistem hybrid.

Nah, apakah tidak mungkin sistem pemilu yang kita gunakan ini adalah sistem hybrid? Artinya, keunggulan yang baik di sistem terbuka kita pakai, kemudian keunggulan yang terbaik di dalam sistem yang tertutup kita pakai. Kita padukan untuk menjadi sistem politik berdasarkan ideologi Pancasila, berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, itu saya sebut ... kalau Prof. Mahfud menggunakan sistem prismatic, saya menggunakan sistem hybrid.

Artinya, meninggalkan yang buruk di terbuka dan meninggalkan buruk yang tertutup, kita gunakan dua-duanya, kita padu padankan menjadi sistem khas asli Indonesia. Karena begini juga, saya berpikir. Kelihatannya saya memahami, sebetulnya pembentuk Undang-Undang Dasar itu atau yang mengubah tahun 1999 sampai 2022 itu, sebetulnya juga sudah memikirkan sistem hybrid demokrasi liberal individual, dengan sistem paling kutubnya distrik, dengan sistem yang satunya.

Misalnya begini, untuk presiden menggunakan sistem kedaulatan rakyat dipilih secara langsung. Kemudian DPD-nya dipilih secara langsung, individual, itu berarti menggunakan semacam sistem yang terbuka yang dipilih adalah orang. Sedangkan kutub satunya untuk memilih DPRD kabupaten/kota, provinsi, dan DPR, pembentuk undang-undang memilhkan ini yang menentukan bukan individu yang dipilih, tapi partai politik, sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Yusril. Bagaimana ini? Prismatic, hybrid yang kayak begini? Oh, hybridnya sudah dipakai memilih presiden, memilih DPD menggunakan yang memilih kedaulatan rakyat, memilih langsung pada orang. Sedangkan yang satunya, memilih DPRD kabupaten/kota, memilih DPRD provinsi menggunakan memilih partai politik yang menentukan. Ini juga, "Oh kayaknya ini juga hybrid, ya?"

Nah, ini semua mestinya harus dibahas dan supaya terbuka di persidangan ini, sehingga Hakim pada waktu memutus kedua dilema tadi, memperhatikan keterbelahan itu yang benar menurut konstitusi, yang benar menurut ideologi itu apa? Apakah betul sistem hybrid atau sistem prismatic itu? Kemudian dari sisi waktu gimana? Dengan berjalannya waktu mau menyongsong Pemilu 2024, apakah ada konstrain waktu ini juga yang harus diperhatikan oleh Para Hakim dalam memutus?

Itu kira-kira yang coba saya sampaikan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini untuk kita bersama-sama mengkaji sebagai anak bangsa yang harus mengembangkan sistem negara hukum yang demokratis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu yang sebaik-baiknya itu kayak apa? Begitu, ya, Ahli.

Saya mohon kalau tidak bisa dijawab secara tertulis ... apa ... lisan, secara tertulis saya mohon untuk di ... dan ini nanti juga akan saya sampaikan kepada ahli-ahli yang lain supaya dikaji bersama-sama, bagaimana pandangan para ahli itu.

Mohon maaf waktunya agak menyiksa ... menyita banyak. Yang Mulia Prof. Saldi, Pimpinan Sidang, waktu saya kembalikan. Terima kasih.

23. KETUA: SALDI ISRA [51:24]

Terima kasih. Ada tambahan dari Prof. Enny, dipersilakan.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang.

Sudah cukup panjang yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, jadi saya mengambil porsi yang singkat, ya.

Begitu, dari Pak Fritz tadi ada yang menarik sebetulnya, ya. Bicara bahwa ini berkaitan dengan perubahan sistem yang seolah sesuatu yang sifatnya hitam/putih begitu, kemudian diambil bahwa yang proporsional tertutup itu menjadi sesuatu yang baik, kemudian menjadi salah satu cara untuk menghilangkan politik uang.

Saya justru ingin Pak Fritz bisa mengungkapkan secara jelas begitu ya, bagaimana sesungguhnya pengalaman-pengalaman Pak Fritz selama ini dari sisi SDM-nya pengawasan di Bawaslu sampai ke tataran yang paling bawah, termasuk teknisnya, apa sesungguhnya kelemahan-kelemahan yang muncul di dalam proses pengawasan itu? Sehingga bermunculan ... apa namanya ... kondisi-kondisi yang kita katakan sebagai money politics ya, walaupun itu kemudian pembuktiannya menjadi sangat sulit seperti itu, apakah kemudian hal-hal yang secara faktual muncul, bahkan di persidangan Mahkamah beberapa waktu yang lalu juga kita bisa melihat sisi kelemahan itu, apakah itu kemudian secara hitam-putih bisa menjadi sebuah cara yang efektif untuk mengatakan sistem inilah yang kemudian bisa digunakan untuk menghilangkan politik uang. Ini tolong Pak Fritz bisa jelaskan secara gamblang persoalan ini.

Kemudian, kepada Pak Agus, saya juga singkat sekali ini, ya. Bahwa ideologi partai itu memang sesuatu yang dipersoalkan oleh Pak Agus tadi, ya. Mungkin yang perlu ditambahkan di sini, walaupun tadi ada semacam survei yang dilakukan Pak Agus, sesungguhnya ini kan adalah pertarungan dari partai politik. Sejauh mana sesungguhnya partai politik itu kinerjanya di dalam melakukan pendidikan kepartaian kepada para kader-kadernya di situ, sehingga kemudian seolah-olah ada kehilangan, ada sesuatu yang berjarak ya, antara partai politik dengan kemudian kadernya, sehingga seolah-olah para kader itu berdiri sendiri dan partai politik hanya seolah-olah kendaraannya di situ. Ini justru yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana selama ini yang telah dilakukan oleh partai politik sendiri dalam kemudian membangun ideologi partai itu, sehingga sesuatu bisa mengena ke hati dari para pemilihnya itu? Nah, ini perlu kemudian disampaikan.

Kemudian, sejauh mana sesungguhnya ideologi partai itu? Kalau kita lihat kondisi kekinian di negara kita ya, supaya dia masih menjadi bagian yang ... apa namanya ... melekat walaupun dasarnya adalah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, gitu ya. Kalau kita lihat fenomenanya adanya koalisi yang besar gitu, apakah kemudian ideologi masing-masing partai itu juga masih tetap ... apa namanya ... inheren di situ? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih.

25. KETUA: SALDI ISRA [54:40]

Terima kasih, Prof. Enny.

Jelas ya, Ahli ya, kedua Ahli. Nanti kalau memang ... apa namanya ... ada pemaparan yang jauh lebih komprehensif bisa menambah keterangan tertulis yang disampaikan di Kepaniteraan beberapa hari sebelumnya. Silakan, Pak Fritz pertama. Singkat-singkat saja, Pak!

26. AHLI DARI PEMOHON: FRITZ EDWARD SIREGAR [55:01]

Baik, Yang Mulia. Saya mencoba untuk menjawab apa yang saya bisa dan mohon maaf apabila jawaban saya tidak beraturan dengan menggabungkan pertanyaan dari Pemohon dan dari Presiden dan dari Mulia Prof. Hidayat dan dari Mulia Prof. Enny.

Kalau saya melihatnya begini, Prof. Bahwa ada dua pintu. Pertama, pintu bagaimana seseorang menjadi ... dari orang biasa menjadi caleg dan menjadi calon terpilih, dan bagaimana ... dan ada rumah kedua adalah bagaimana seseorang itu menjalankan fungsinya. Satu, diatur oleh undang-undang pemilu dan satu diatur oleh undang-undang partai politik. Seakan-akan ini menjadi dua kamar yang ber ... kamar yang sama, tapi pun ini adalah dua kamar yang berbeda, tapi saling melengkapi. Bagaimana seseorang menjalankan fungsinya saat dia menjadi legislatif? Dia tidak bisa secara individu, tapi harus sebagai bagian daripada satu kesatuan partai politik. Bagaimana pemahaman? Policy, perjuangan itu

dilakukan dalam kamar sebagai anggota legislatif dan itu diatur oleh partai politik.

Kamar yang sebelumnya saat dia mau menjadi calon anggota legislatif itu adalah kamar pemilu, bagaimana proses dia berhubungan dengan masyarakat, bagaimana kemudian dia menjalankan visi-misinya, dan bagaimana proses keterpilihannya. Saya melihat bahwa kedua kamar ini sama-sama penting, bagaimana kita bisa menghasilkan anggota legislatif yang mampu memperjuangkan seseorang, sehingga dia bisa menjalankan amanat dari konstituen dan juga amanat dari partainya. Pertanyaannya adalah apakah individu-individu yang dipilih oleh masyarakat tersebut, apakah dia memiliki kemampuan ataukah dia hanya sebagai ... sebagai bagian daripada partai politik itu?

Yang Mulia, kalau ditanya apakah ini sebuah keba ... kebaruan? Bagaimana kita bisa melihat proses ini? Indonesia telah mengalami ... kalau saya melihatnya berusaha untuk menemukan apakah penafsiran konstitusi itu sesuai dengan konteks masyarakat yang ada. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Hidayat, dulu kita tidak mengenal hybrid, sekarang kita mengenal hybrid. Apakah pilihan-pilihan konstitusional yang kita coba yang mencari fit untuk konteks Indonesia, apakah itu akan selalu sama? Apakah penafsiran konstitusi itu terkait bagaimana kita menafsirkan Pasal 1 ayat (2), apakah sama dari tahun 1999, apakah sama dari tahun 2024, dan apakah sama dari tahun 2019?

Terkait tadi yang konteks pertama yang saya sampaikan, apakah kamar soal bagaimana seseorang itu menjadi caleg, bagaimana seorang kemudian dia terpilih, itu berkaitan dengan bagaimana dia menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif.

Yang Mulia, tadi juga ditanyakan kepada saya, apakah yang mana yang paling ideal? Saya melihat apa pun pilihan yang kita harus tafsirkan dalam sebuah konstitusi harus sesuai dengan konteks di Indonesia. Saya mohon maaf, saya memakai analogi seperti ini, Yang Mulia.

Misalnya saat kita mau membuat sebuah pisang goreng misalnya, kita harus melihat bahwa ada pisang, ada ... adanya tepung, dan dia harus dibuat dalam ... digoreng dalam sebuah minyak yang panas. Oleh karena itulah, dia kemudian namanya pisang goreng. Tapi kemudian apakah sebuah ide yang kita miliki mengenai sebuah sistem pemilu pada saat kita benturkan dan kita laksanakan di lapangan, apakah seperti itu yang kita inginkan? Apakah ada dampak yang muncul dari pilihan konstitusional itu tidak membuat kita harus memikir ulang, "Oh, kalau begitu, harus ada sistem yang kita ubah dalam konteks di Indonesia saat ini." Saya melihat itulah menjadi dasar bahwa perlunya adanya evaluasi terhadap sistem yang kita pilih dengan mempertimbangkan, dengan melihat bagaimana kondisi di lapangan terhadap sebuah pilihan yang kita telah ambil.

Konteks yang saya rasakan tadi juga sebagaimana disampaikan ... yang ditanyakan oleh Ibu Enny ... Prof. Enny Yang Mulia, bagaimana misalnya soal dengan ... dengan politik uang misalnya? Bahwa selama saya menjadi pengawas pemilu, politik uang merupakan sesuatu yang

sangat susah untuk kita buktikan. Proses pencegahan dan pengawasan sudah dilakukan oleh Bawaslu dan oleh berbagai pihak, tetapi kalau kita di lapangan dan kalau misalnya, kita berkampanye dan kita kasih kaos ataupun sebuah kalender, masyarakat bilang, "Sudah nih, cuma kalender doang? Cuma kaos, enggak ada sembakonya? Enggak ada uangnya?"

Mungkin tidak semua masyarakat, tetapi di banyak tempat yang saya temui itu adalah yang dirasakan. Pada saat seorang masyarakat melihat caleg, kalau saya mengatakannya, mereka tidak melihat esensinya, tapi dia melihat sensasinya. Pada saat kita melihat sebuah botol minuman, apakah kita melihat esensi dari isi daripada botolnya atau kita hanya melihat sensasinya, bentuk luar daripada ... daripada seorang calon? Dan itu yang saya lihat dan saya rasakan selama menjadi pengawas pemilu, dimana proses penegakan dan proses untuk memberantas politik uang ini berbenturan dengan pertama, misalnya setiap politik uang itu harus biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kita kenal. Kita harus mau menjadi saksi untuk orang yang kita kenal. Dan apakah mungkin bagi mereka yang berada dalam satu komunitas dia melaporkan ketua RT-nya, ketua RW-nya, ataupun teman-teman satu keluarga? Itu seringkali tidak ... sulit untuk dilakukan.

Kemudian, kita berbicara bagaimana proses penegakan, Yang Mulia, dan pada saat proses penegakan, ada proses di sentra Gakkumdunda dan pada saat polisi atau jaksa mengatakan bahwa ini tidak terbukti, maka politik uang pasti tidak akan bisa lanjut kepada tahapan yang berikutnya.

Saya mengapresiasi terhadap kerja-kerja yang pernah dilakukan oleh ... oleh Bawaslu, tetapi yang apa yang kita lihat di lapangan adalah adanya suplai yang terjadi. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief bahwa adanya saling bentrok yang terjadi di masyarakat, di lapangan sendiri sesama anggota partai saling memberikan uang untuk proses keterpilihan. Saya melihatnya adalah bahwa dampak yang kita berikan kepada masyarakat bahwa masyarakat melihat bahwa ini waktunya pemilu, ini waktunya kami untuk menerima uang. Bagi saya, cara berpikir itu yang gagal kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pemilu itu soal ide. Pemilu itu bagaimana masing-masing partai itu berusaha untuk menjual idenya dan masyarakat bisa menyambungkan dirinya kepada sebuah ide, bukan kepada sebuah barang dan bukan kepada sebuah uang. Tetapi dampak yang kita lihat, itu dalam yang terjadi sekarang saya melihat bahwa itu akan muncul dalam bentuk bagaimana masyarakat melihat itu dalam setiap proses pemilu.

Yang berikutnya, Yang Mulia, yang saya sampaikan bahwa apakah proporsional tertutup menjadi satu-satunya cara untuk menghilangkan politik uang? Saya tidak mengatakan bahwa ini satu-satunya cara karena politik uang juga berkaitan dengan lemahnya pelaporan dana kampanye. Bahwa pelaporan dana kampanye lebih sering hanya fokus kepada laporan secara formil, tidak secara materiil. Bahwa dana kampanye hanya fokus kepada rekening dana kampanye. Kalau saya, Fritz sebagai caleg, maka

yang diperiksa adalah rekening dana kampanye, rekening istri saya, rekening sepupu saya, yang saya pakai untuk kampanye itu tidak akan pernah diperiksa. Itu bagian lemahnya daripada proses pengawasan terhadap dana kampanye itu sendiri.

Yang kedua, misalnya lemahnya juga bagaimana proses pelaksanaan kampanye itu sendiri. Bagaimana misalnya, apakah setiap proses yang dilakukan oleh seorang caleg itu dihitung berapa balihonya. Kalau dia membagikan alat peraga kampanye, berapa. Apakah itu kemudian dihitung dan dipertemukan saat seseorang misalnya saya sebagai caleg terpilih, Fritz itu melaporkan dananya 10, ternyata di lapangan sepertinya balihonya kalau dihitung-hitung jadi 100, apakah kalau itu dipertemukan, apakah itu mengakibatkan seseorang dianggap tidak melaporkan dana kampanye secara benar? Itu kan juga bagian dari lemahnya pengawasan di ... secara di dana kampanye dan juga di rekening kampanye.

Yang berikutnya, Yang Mulia, terkait dengan soal-soal politik uang. Yang misalnya kemudian bagaimana kita melihat bagaimana proses kekuasaan yang terjadi pada saat proses pemilu, bagaimana peran daripada para tokoh lokal ataupun orang-orang yang memiliki kekuasaan yang juga punya porsi pada saat dia harus melakukan apakah itu bagian daripada program anggaran, atukah itu politik uang. Itu bagian daripada saya melihat lemahnya, Yang Mulia, pada saat kita melakukan terkait dengan proses penegakan politik uang. Ada persoalan di dalam penegakan, ada proses juga dalam pengawasan, dan juga ada program bagaimana kita mengatur terkait dengan dana kampanye.

Yang ... Yang ... Yang Mulia, tadi juga ditanyakan oleh saya terkait dengan siapa yang paling bertanggung jawab atau misalnya apakah ide mana yang paling mendekati ataupun sistem pemilu mana yang baik buat untuk kita?

Saya melihat bahwa sistem pemilu ini kan bisa ... apakah kita berbicara mengenai tadi proses cara keterpilihannya? Apakah itu yang akan kita lakukan reformasinya atau sistem e-votingnya? Mungkin sekarang saatnya kita masuk kepada e-voting misalnya, tapi itu kan sistem pemilu, apakah sistem yang kita lakukan proses di TPS-nya, apakah kita akan melihat bagaimana sistem kemudian proses konversi suaranya. Itu kan berarti (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [01:06:16]

Pak Fritz, fokus ke sistem saja, ya, jangan teknis-teknis, begitu.

28. AHLI DARI PEMOHON: FRITZ EDWARD SIREGAR [01:06:18]

Yang Mulia, maksud saya pada saat kita berbicara mengenai sistem proporsional terbuka dan tertutup, saya melihat ini adalah satu bagian dari berbagai bagian yang harus kita lakukan evaluasinya dalam rangka untuk

menciptakan sebuah sistem, Yang Mulia. Jadi saya tidak mengatakan bahwa inilah satu-satunya cara untuk membuat proses kita lebih baik, tidak, ada beberapa hal lain yang harus kita perbaiki, tapi salah satunya adalah melalui sistem proporsional tertutup.

Saya rasa ini dulu yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [01:06:54]

Silakan, Prof. Arief.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:54]

Pak Fritz, mumpung anu ... Pak Fritz kan juga praktisi, ya, yang sudah bergerak di bidang pemilihan. Saya ingin ... ini ada kelupaan satu. Mungkin Pak Agus juga punya datanya. Tapi Pak Fritz yang sudah di lapangan.

Ini begini, kita punya di dalam Undang-Undang Partai Politik yang disebut dengan affirmative action kan, masalah keterwakilan perempuan di dalam partai politik harus 30% pengurus partai politik adalah wanita, kan gitu, kan? Apakah kemudian dalam pencalonan juga harus ada keterwakilan 30% perempuan kan? Ini supaya ini linier kan, di dalam pengurusan partai juga ada keterwakilan perempuan 30% pencalonan juga.

Sekarang yang keterpilihan dengan menggunakan sistem terbuka, apakah ini juga masih linier atau masih sama? Juga yang terpilih akhirnya wanita juga masih 30%, atau malah melebihi, atau malah sangat berkurang? Karena yang dipilih kebanyakan laki-laki. Coba, kalau dikaitkan dengan sistem terbuka-tertutup ini, masalah affirmative action mengenai 30% perempuan masih nyambung enggak, antara pengurusan partai politik, kemudian dengan pencalonan, sampai keterpilihan menjadi anggota DPRD, kabupaten/kota, atau sampai ke tingkat DPR Pusat?

Terima kasih, kalau ada datanya, tolong disampaikan kepada kita. Sehingga kita bisa melihat, oh, ternyata kalau terbuka, affirmative action ini sudah enggak nyambung atau masih nyambung. Kalau tertutup, ternyata enggak nyambung atau masih nyambung, itu gimana?

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [01:08:39]

Silakan, Pak Fritz!

32. AHLI DARI PEMOHON: FRITZ EDWARD SIREGAR [01:08:40]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Ya, benar, Yang Mulia, dalam setiap proses pencalonan itu harus mengikutsertakan 30% perempuan dalam setiap list. Jadi, setiap dapil itu

harus ada listnya, bukan sekadar hanya 30%, tapi harus secara memakai sistem zipper, Pak Yang Mulia, harus pakai itu. Jadi, misalnya di antara nomor 1, 2, 3 harus ada perempuannya, nomor 4, 5, 6 nya harus ada ... harus ada perempuannya. Jadi, kalau misalnya perempuannya di nomor terakhir misalnya, itu akan dibatalkan oleh KPU. Karena tidak sesuai dengan ... bukan sekadar affirmative action terkait dengan jumlah, tapi juga affirmative action secara list-nya. Dia harus secara pakai sistem zipper.

Tetapi kan kemudian kan, Yang Mulia, bahwa sistem itu kan kemudian tidak ... kalau saya katakan tidak ter ... terjemahkan ke dalam keterpilihan. Bahwa meskipun idenya adalah 30%, itu adalah terhadap keterwakilan perempuan, tetapi pada saat mereka terpilih, partai tidak akan mampu melaksanakan affirmative action tersebut karena harus terkunci dengan sistem proporsional terbuka yang ada. Jadi, saya melihat bahwa apa yang diinginkan oleh partai politik dan undang-undang misalnya untuk memiliki affirmative action 30%, itu tidak akan ... tidak akan mungkin bisa terjadi, Yang Mulia. Karena ... karena di ... karena akan ditentukan oleh jumlah suara yang paling banyak sesuai dengan sistem proporsional terbuka tersebut.

33. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:10:09]

Karena menggunakan sistem proporsional terbuka itu menjadi terjun bebas, ya kan? Tidak bisa di ... anu ... direncanakan supaya 30% lagi kan juga tidak bisa jadinya.

34. AHLI DARI PEMOHON: FRITZ EDWARD SIREGAR [01:10:19]

Tidak bisa, Yang Mulia. Karena partai politik sudah ... sudah ... sudah terkunci dengan hal tersebut.

Dan, Yang Mulia, kalau juga boleh saya tambahkan, Yang Mulia. Kalau saya melihat dengan konsep tadi yang antara kamar, antara proses masuk dan proses saat menjadi anggota legislatif, partai politik kan pasti kan membutuhkan ahli misalnya di Komisi I, ahli pertahanan, di Komisi III, ahli soal hukum, di Komisi XI, ahli soal kesehatan. Kalau sebagai partai politik, kan terjemahannya adalah partai politik bisa memilih orang-orang yang jago di bidangnya. Bukan sekadar jumlah 30%, tapi dia juga bisa memilih orang-orang yang mana yang masuk ke Komisi I, Komisi III, ataupun Komisi XI. Tetapi kan dalam konteks itu, partai politik tidak akan mampu melakukannya karena partai politik hanya bisa memilih ataupun menempatkan orang-orang sesuai dengan para caleg yang sudah menjadi legislatif, Yang Mulia.

Dan sebelum ... sebelum ditutup, Yang Mulia, tadi Prof. Arief Yang Mulia bertanya, apakah soal concern waktu, apakah kapan kita akan melakukan? Saya ... saya percaya bahwa bukan persoalan waktunya,

tetapi bagaimana Mahkamah memutuskannya, metode apa yang terbaik untuk dalam konteks pemilu yang akan berlangsung di Indonesia.

Apakah kemudian nanti di tahun 2024 hanya DPR-RI, DPR saja yang pakai proporsional tertutup, yang lainnya proporsional terbuka? Atau 2029 itu semuanya ter ... tertutup, itu kan persoalan terkait dengan dapil. Karena kalau sekarang, Yang Mulia, untuk dapil di RI misalnya, di DPR itu ada 84 dapil misalnya. Jadi KPU harus mendesain 84 kertas suara. Di DPRD provinsi ada 301 dan di 200 ... dan di kabupaten/kota ada 2.327. Totalnya sekarang, Yang Mulia, dengan konteks ... dengan konteks proporsional terbuka, KPU itu harus mendesain 2.710 desain kertas suara dan itu kemudian tentu saja ada proses perubahan dan proses desain yang punya ... punya potensi.

Demikian, Yang Mulia, tanggapan saya.

35. KETUA: SALDI ISRA [01:12:49]

Terima kasih, Pak Fritz. Nanti kalau ada tambahan, ya.

36. AHLI DARI PEMOHON: FRITZ EDWARD SIREGAR [01:12:52]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [01:12:52]

Mudah-mudahan ditambahnya lebih banyak dibanding yang dijelaskan.

38. AHLI DARI PEMOHON: FRITZ EDWARD SIREGAR [01:12:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [01:12:55]

Silakan, Pak Agus.

40. AHLI DARI PEMOHON: AGUS RIWANTO [01:13:00]

Baik, Yang Mulia Hakim Ketua Prof. Saldi dan Hakim Anggota yang berkesempatan hadir. Izinkan saya menyampaikan beberapa tanggapan atas pertanyaan yang diberikan pada saya. Tentu saya akan menjawab tidak secara satu per satu supaya mempersingkat waktu, tapi saling mengaitkan saja.

Pertama, soal pemilu apakah yang paling ideal di Indonesia, ya? Tadi ditanyakan oleh Advokat Kuasa Hukum, juga ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Saya ingin menyampaikan itu dalam perspektif teoretik dulu, baru sampai nanti pada praktik dan konteks

konstitusionalitas Indonesia. Kalau kita baca di banyak teori, sebetulnya fungsi pemilu itu ... sistem pemilu itu fungsinya tiga. Pertama, representasi atau representation. Representasi itu bagaimana sistem pemilu itu dibangun untuk menciptakan representasi yang kuat, dimana tidak ada kelompok yang ditinggalkan, tidak ada suku, ras, agama tertentu yang ditinggalkan. Juga representasi geografis, ya, sehingga sistem pemilu yang baik adalah sistem pemilu yang mampu membangun representasi yang kuat.

Yang kedua, sistem pemilu itu berfungsi untuk integration atau integrasi, politik integrasi. Sistem pemilu yang baik adalah sistem pemilu yang mampu menjadi solusi konflik. Jadi mengintegrasikan konflik dari berbagai macam yang ada. Potensi-potensi konflik itu dihentikan, sehingga pemilu itu mampu menghasilkan kohesivitas sosial, tidak menghasilkan disintegrasi bangsa misalnya, tidak menghasilkan perpecahan, dan seterusnya.

Yang ketiga, fungsi pemilu itu adalah governability, yaitu membangun sistem pemerintahannya efektif, maka pemilu yang baik adalah pemilu yang mampu menciptakan pemerintahan yang berjalan dengan baik, stabil, ya, tanpa krisis politik, tanpa deadlock hubungan parlemen dengan presiden, dan seterusnya.

Kalau dibaca dari tiga teori itu, maka saya kaitkan dengan sistem pemilu. Sistem pemilu juga ada tiga pada umumnya. Pertama, sistem pemilu mayoritas, ya, acapkali disebut dengan sistem distrik. Nah, sistem ini biasanya pemilih memilih gambar partai sekaligus nama calon dan foto, sehingga pemilih itu memilih punya kedulatan langsung, maka dapilnya itu biasanya dibangun berdasarkan pada prinsip negara yang menggunakannya, bukan negara yang pluralitas, ya, tapi etnisnya tunggal, gitu, geografisnya sederhana, rasnya tunggal, agamanya tunggal misalnya. Itu biasanya pakai sistem distrik atau mayoritas.

Yang kedua, sistem pluralitas, ya, atau disebut dengan proporsional, atau acap kali di Indonesia disebut sebagai keterwakilan berimbang. Nah, biasanya dalam teori, sistem ini digunakan untuk negara yang memiliki pluralitas akut ya, misalnya pluralitas etnis, pluralitas agama, pluralitas ras, geografis, dan seterusnya. Sehingga sistem ini dianggap mampu mengimbangi berbagai kekuatan, sehingga bisa memberikan proporsi suara yang seimbang.

Nah, yang ketiga adalah mixed system, yaitu menggabungkan antara sistem distrik dan proporsional. Dimana sistem ini memberi ruang bagi kelompok popularitas yang menang dalam sistem distrik, dan juga penguatan partai, dan memberi ruang bagi partai untuk ber ... memberikan ruang pada partai untuk punya kuasa menentukan calon.

Nah, bagaimana dengan Indonesia berdasarkan teori itu? Saya beranggapan, menurut saya, sistem yang paling mendekati konstitusi adalah ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 itu, peserta pemilu anggota DPR, dan DPRD itu adalah partai politik. Maka dari

situ, mudah ditafsirkan bagi saya, sistem yang paling mungkin adalah proporsional tertutup dengan penentuan calon dengan nomor urut, ya.

Mengapa begitu? Karena sistem ini memberikan ruang pada kekuatan kedaulatan partai untuk memberikan ... untuk berperan aktif dan kuat di dalam menentukan calon. Jadi, partai itu diberi ruang sejak dari proses pemilu sampai nanti di akhir penentuan calon terpilih itu ruang partai politik. Dan sistem ini, itu identik dengan teori yang saya sampaikan tadi, mampu merepresentasikan, juga mampu mengintegrasikan. Sekaligus mampu memberikan ruang bagi kedaulatan partai. Jadi, itu menurut saya yang paling mendekati ideal.

Nah, terkait dengan pertanyaan Prof. Arief, bagaimana kalau dikaitkan dengan ideologi Pancasila? Saya berpandangan sistem pemilu yang kita terapkan hari ini, pilihan politik hukum kita dengan sistem pemilu proporsional tertutup dengan calon urut ... penentuan terpilih berdasarkan nomor urut ini, menurut saya menjauh dari ideologi Pancasila, terutama sila keempat, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan.

Mengapa begitu? Karena sistem ini, itu mendorong individu itu lebih kuat perannya daripada organisasi partai politik. Akibatnya, individu ini berjuang untuk membesarkan dirinya dengan berbagai macam cara supaya dia terpilih. Tidak ada konsep gotong-royong. Padahal kalau menggunakan konsep Pancasila, mestinya pemilu dengan partai politik sebagai peserta, itu berarti para caleg itu berjuang bersama-sama, bergotong-royong, membesarkan partai. Sehingga yang dikampanyekan adalah partai, visi-misi partai, platform partai, ideologi partai. Sehingga kalau partai pemenang, maka partai akan memberikan pemenang itu untuk kursi kepada calon-calon yang sudah ditentukan oleh partai politik. Itu lebih mendekati dari ideologi Pancasila dengan sistem proporsional tertutup, nomor urut. Tapi sistem sekarang ini menjauhkan dari aspek itu.

Oleh karena itu, sistem ini telah membangun model liberalisasi dalam kompetisi, ya. Dimana kompetisi tidak lagi berdasarkan pada kemampuan menjadi seorang anggota legislatif, tapi lebih diutamakan adalah orang yang populer dan juga mereka memiliki modal uang yang besar. Maka hemat saya, hari ini sebenarnya kerakyatan dipimpin tidak lagi oleh perwakilan, melalui anggota parlemen adalah orang partai, tetapi kedaulatan dipimpin oleh individu. Tidak lagi kedaulatan berbasis kepada permusyawaratan perwakilan rakyat. Tentu ini membahayakan bagi ideologi Pancasila kalau dipertahankan terus-menerus. Menurut saya begitu, Prof. Arief. Jadi, kalau ditanya yang paling ideal, ya, sistem proporsional tertutup dengan model penentuan suara berdasarkan nomor urut.

Nah, kalau ditanya mengenai hybrid, gitu, ya. "Boleh enggak kita menggunakan sistem hybrid?" Menurut saya, boleh-boleh saja. Sebenarnya, sistem proporsional terbuka dengan berdasarkan suara terbanyak yang kita pilih itu di Undang-Undang Pemilu yang sekarang kita praktikkan, itu sebetulnya hybrid, ya. Hybrid menggabungkan antara

sistem proporsional dengan sistem distrik. Tetapi, keliru menurut saya karena itu tidak konsisten. Tidak konsistennya begini, kalau dia proporsional, mestinya tidak berdasarkan suara terbanyak. Karena proporsional itu praktik pemilu di mana-mana, itu pasti menggunakan nomor urut.

Nah, yang paling mungkin sebetulnya dengan mixer, ya, dengan model mix. Jadi, digabungkan dengan sistem pemilu mix, yaitu memberi ruang bagi kelompok populer untuk bisa terpilih menjadi calon anggota legislatif. Kita pernah melakukan itu di Pemilu 2004 seingat saya, saya pernah menjadi ketua KPU pada waktu itu, pernah mempraktikkan itu. Jadi, di-mix dengan ... proporsional dengan mix ... sistem mix, ya. Jadi, dengan kuota tertentu 30%. Jadi, kalau orang mendapat suara 30%, dia bisa ditetapkan sebagai calon terpilih. Kalau dia tidak ... tidak ada dalam satu dapil atau urutan itu tidak memenuhi 30%, maka otomatis ditentukan berdasarkan nomor urut. Lalu oleh para pihak diuji, dan itu dibatalkan MK pada waktu itu, lalu menjadi suara terbanyak. Jadi ... apa namanya ... dinamika itu pernah kita lakukan.

Nah, kalau terkait dengan dimensi waktu, mungkin enggak, hybrid itu juga terkait dengan penggunaannya? Misalnya, MK akan memutuskan untuk pemilu anggota DPR itu menggunakan sistem proporsional tertutup dengan nomor urut, gitu, misalnya. Kemudian untuk pemilu anggota DPRD, itu menggunakan tertutup atau menggunakan sistem yang saat ini.

Buat saya, itu sangat bijak saja. Karena ... apa namanya ... membangun sistem yang baru itu tidak mudah, ya, kalau diterapkan dalam pemilu yang segera berlangsung hari ini karena akan mempengaruhi banyak aspek, terutama menyusun dapil, kemudian menyiapkan ... apa namanya ... infrastruktur partai politik, menyiapkan caleg, dan seterusnya. Jadi, saya berpendapat, sangat mungkin kalau sistem itu ingin diterapkan dalam putusan MK.

Berikutnya, yang ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ya, terkait dengan ideologi partai. Sebetulnya, berapa besar peran ... sudah seberapa besar partai itu melakukan kaderisasi menggunakan ideologinya? Pengalaman empirik saya dan membaca berbagai macam literatur, sebenarnya partai politik di Indonesia itu sudah melakukan kaderisasi dengan ... dengan model penerapan ideologinya, dengan pendidikan politik yang dibangun kepada kader-kadernya. Tetapi karena sistem pemilunya menggunakan model suara terbanyak pemenangnya, sistem proporsional tertutup dengan penentuan suara terbanyak itu, mendorong partai-partai pada akhirnya tidak mencalonkan calon-calon yang sudah memperoleh ... calon-calon yang sudah memperoleh kesempatan, ya. Jadi, calon-calon yang sudah memperoleh kesempatan, tidak ... yang populer, kemuliaan yang punya uang, dan seterusnya. Jadi, sistem pemilu ini mendorong partai terpaksa me-exclude kader-kader yang sudah dididik, gitu. Karena mereka yang terdidik itu kalau kemudian dicalonkan karena dia enggak punya modal uang yang banyak dan populer, bisa tidak terpilih. Maka, akhirnya partai melakukan

rekrutmen terhadap kader-kader secara pragmatis. Dia pilih artis, dia pilih tokoh populer, dia pilih yang banyak uang, sehingga kemungkinan vote gather-nya lebih tinggi. Jadi, sebenarnya peran partai politik itu sudah melakukan proses ideologisasi kepada kader-kadernya, tetapi sistem pemilu ini membuat partai terpaksa melakukan model itu. Itu, Prof.

Kemudian, soal koalisi, ya, Prof. Apakah koalisi besar itu yang dilakukan tetap menggunakan, berlaku ideologi partai? Menurut saya, ya. Dalam teori misalnya kita mengenal ada dua model teori, ya. Ada coalition base pragmatic dan coalition beschikking, ya kan. Jadi, koalisi berdasarkan kepada ideologi dan koalisi berdasarkan kepentingan pragmatik gitu, ya. Nah, koalisi pragmatik itu membahayakan karena mudah terpecah di satu masa ketika partai itu tidak menemukan titik temu di ujung, sehingga tidak ada konsistensinya. Nah, tetapi kalau koalisi berdasarkan ideologi antarpartai, itu menyebabkan konsistensi lebih tinggi dan ikatan ideologinya lebih kuat. Maka menurut saya, bangunan koalisi dalam sistem proporsional itu, antarpartai ketika membangun pemerintahan memang harus dengan koalisi berdasarkan ideologis. Jadi, bukan berdasarkan kepada schikking atau sekadar kepentingan pragmatik untuk menciptakan pemerintahan efektif.

Kemudian, pertanyaan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum, ya, menyangkut soal apakah sistem yang ada sekarang itu mampu menghasilkan anggota legislatif yang sesuai keinginan rakyat? Menurut saya, sistem yang sekarang ini belum mampu menciptakan itu. Saya melihat ada dua aspek untuk membuktikannya. Pertama, survei dilakukan beberapa pihak, misalnya survei dari Global Corruption Barometer, itu menyatakan 51% responden menyatakan lembaga DPR itu adalah lembaga paling korup. Dugaan terkuat kenapa DPR disebut korup itu karena para anggota DPR itu mesti mengembalikan modal uang pada saat kampanye yang besar itu, sehingga terpaksa dia melakukan tindakan-tindakan korup, ya, untuk mengembalikan uang pada saat kampanye dan pada saat pemilu.

Yang kedua, secara sederhana itu diukur dari kualitas, ya, produk legislasi DPR selama ini lemah. Tidak pernah memenuhi target. Sederhananya misalnya, masa sidang ketiga tahun 2002-2003[sic!] hari ini, itu anggota DPR belum menciptakan satu buah pun rancangan undang-undang yang disahkan dari 39 RUU prioritas tahun 2023. Dari di situ saja kelihatan bahwa fungsi legislasi DPR itu sudah ditinggalkan. Jadi, seolah-olah parlemen itu hanya untuk (ucapan tidak terdengar jelas) kekuasaan, bukan untuk menciptakan kerja-kerja politik yang sebenarnya.

Lalu pertanyaan berikutnya dari Advokat menyangkut soal bagaimana, siapa yang bertanggung jawab memperbaiki mekanisme ini? Menurut saya, paling bertanggung jawab adalah partai politik. Makanya partai politik itu diharapkan melakukan rekrutmen calon itu berbasis pada mereka yang memiliki ikatan ideologi pada partai, kader partai, pengurus partai, dan mereka yang memiliki pemahaman yang kuat mengenai visi-

misi partai. Nah, selama ini tidak dilakukan seperti itu. Karena partai lebih memilih caleg-caleg yang populer, memiliki uang, dan jaringan sosial.

Saya ingin beri contoh misalnya, konkret ini. Data anggota DPR saat ini, itu 575 orang. 318 di antaranya adalah pengusaha. Baik pengusaha di bisnis tertentu maupun di dalam konteks yang lain, ya. Dan ada berikutnya orang populer, ada 14 artis, ya, yang terpilih menjadi anggota DPR, itu belum yang caleg, ya. Ini artinya anggota DPR itu mayoritas pengusaha, itu maknanya. Yang jadi anggota DPR itu pasti orang yang memiliki uang pada saat kampanye pemilu. Mereka yang bisa kampanye pemilu dengan membangun citra politik yang kuat, ya, brand politik yang kuat, maka mereka akan terpilih menjadi anggota DPR. Itu fakta yang tidak bisa kita bantah.

Berikutnya soal pertanyaan dari Kuasa Hukum menyangkut soal bagaimana dengan KPPS yang dia tidak mau jadi pengurus lagi, tidak mau jadi penyelenggara lagi karena pemilunya rumit. Saya memandang memang wajar saja KPPS ini kesulitan dengan sistem pemilu yang hari ini. Saya punya pengalaman empirik karena pernah menjadi Ketua KPU di daerah, ya, bagaimana rumitnya menyelenggarakan pemilu dengan model proporsional terbuka dengan penentuan suara berdasarkan suara terbanyak ini.

Pertama, pemilih itu banyak bingung karena harus memilih lima surat suara yang di dalamnya itu ada fotonya, ada nama caleg, itu membuat pemilih itu tidak kuasa untuk memilih. Maka akibatnya dia mencoblos sembarangan. Sebagai bukti misalnya, Pemilu 2019 kemarin itu suara tidak sah itu 17 juta, bayangkan. 17 juta tidak sah suaranya karena salah memilih itu, itu berarti sistem ini sangat rumit.

Yang kedua, soal kejenuhan pemilih, ya. Pemilih sekarang ini jenuh ya karena dia tidak lagi konsentrasi melihat visi-misi partai, tapi dia melihat orang-orang yang populer yang mendekati dirinya sendiri. Akibatnya banyak pemilih idealis yang meninggalkan TPS yang tidak menjadi pemilih, gitu.

Berikutnya soal petugas KPPS. Itu kesulitan dalam proses rekapitulasi, menghitung dan merekap, butuh waktu sekitar 32 jam. Ini melelahkan. Makanya wajar kalau data terakhir menunjukkan Pemilu 2019 itu ada 894 orang yang meninggal dunia. Yang sakit itu ada 500 ... 5.175 orang. Ini bayangkan, ini adalah pemilu pertama dunia yang penyelenggara pemilunya KPPS itu sakit dan mati. Di dunia. Di manapun tidak ada, hanya terjadi di Indonesia. Nah, ini terjadi karena pilihan sistem kita yang menurut saya tidak manusiawi.

Kemudian terakhir dari Kuasa Hukum menyangkut soal Partai ID. Apa sih sebetulnya ... apa namanya ... keuntungan dan tidak untungya Partai ID itu? Tidak untungya tentu Partai ID ini ketika lemah itu menyebabkan pemilih kita menjadi pragmatis, ya. Pemilih kita tidak ideologis lagi. Jadi ketika memilih caleg atau partai itu tidak berbasis pada program visi-misi parpol dan seterusnya, tidak bersifat ideologis, tapi memilih berdasarkan pragmatik, gitu. Akibatnya pemilih kita ini mengukur

sesuatu berdasarkan uang. Makanya ada serangan wajar, ada serangan Duha, ada serangan Subuh, dan seterusnya, untuk memobilisasi massa. Bahkan caleg-caleg sekarang ini, itu sudah mengkavling daerah-daerah tertentu itu secara ijon. Jadi daerah RT sekian, RW sekian, kecamatan sekian, itu tidak boleh dimasuki oleh caleg ini. Ini khusus untuk caleg itu, dan seterusnya. Tentu ini berbahaya karena pemilu menjadi dagang. Seperti halnya liberalisasi, seperti dikatakan Prof. Arief tadi, ya, liberalisasi politik kita. Jadi tidak berbasis kepada kompetensi dalam meraih suara.

Berikutnya, apa sebab sebenarnya Partai ID ini menurun, ya? Menurut saya, sebab yang paling mendasar itu adalah caleg itu merasa terpilih bukan ditentukan oleh partai politik melalui nomor urut, melainkan suara terpilih itu oleh pilihan rakyat, jadi suara terbanyak. Itu sebabnya orang mati-matian berjuang untuk mendapatkan simpati dan suara rakyat, meninggalkan ideologi partai. Sistem pemilu kita, kampanye kita selama ini menurut saya keliru karena orang mengkampanyekan caleg, gambar partai dimana-mana lebih kecil daripada gambar calon. Jadi gambar calon lebih besar, fotonya lebih besar, padahal kalau kita menggunakan prinsip ideologi Pancasila, maka sebenarnya representasi perwakilan itu ada di partai. Kampanye itu mengkampanyekan visi-misi partai, yang dikampanyekan gambar partai harusnya, bukan nama caleg dan bukan visi-misi pribadi caleg.

Yang kedua, pemilih selama ini merasa tak terwakili oleh partai politik, tapi individu caleg. Kenapa? Dia merasa saya memilih orang itu, representasi daerah saya, bukan partai saya. Jadi ini menurut saya sekarang kedaulatan itu dipimpin oleh caleg, kan, para individu, bukan oleh partai politik.

Nah, berikutnya, yang terakhir, partai itu dilemahkan dalam sistem ini. Karena pelembagaan partai sangat menurun, wibawa partai rendah, orang tidak lagi tertarik untuk menjadi pengurus partai karena menjadi pengurus partai pun, kalau dia nyaleg, kalau enggak punya uang, tidak populer, tidak ada jaminan untuk menjadi anggota DPR.

Oleh karena itu, partai itu hari ini dan nanti menurut saya, kalau ini dipertahankan statement ini, lama-lama partai ini akan mati. Itu seperti yang saya katakan tadi, ada fenomena deparpolisasi. Lama-lama partai itu tersingkir, kalah dengan relawan-relawan.

Bayangkan sekarang, pilkada atau pilpres, atau juga pemilu legislatif, itu sekarang lebih didominasi oleh kelompok ... apa namanya ... paguyuban-paguyuban, ya. Relawan-relawan. Relawan-relawan ini, baik dalam demokrasi, tetapi ini mesti diorganisasi oleh partai. Mengapa mereka tidak mampu diorganisasi partai? Ya, karena mereka tidak percaya pada partai. Karena mereka percaya pada caleg-caleg dalam proses pemilu.

Nah, menurut saya, sistem pemilu ini mesti diubah, dikembalikan kepada kehendak konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga partai itu memiliki empat kekuatan ... lima kekuatan yang menurut saya tak bisa boleh ditawar.

Misalnya, partailah yang melakukan penyaringan calon, partailah yang melakukan penyaringan, partailah yang menetapkan calon, partailah yang menetapkan nomor urut, dan terakhir, partailah yang menentukan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Itu kalau kita konsisten dengan sistem pemiliu proporsional berdasarkan prinsip-prinsip ideologi Pancasila.

Yang terakhir dari Prof. Arief, menyangkut soal representasi perempuan. Soal affirmative action. Affirmative action itu dalam teori dia disebut sebagai diskriminasi, ya. Tapi diskriminasi positif. Diskriminasi itu dalam pemilu digunakan dengan 30% keterwakilan politik perempuan di parlemen, ya. Ujungnya, disinkronisasi dengan pengurus yang 30%, termasuk juga pencalonan di dalam kertas suara itu juga 30% perempuan dengan menggunakan zipper system, ya. Jadi, nomor urut satu laki-laki, misalnya, nomor urut dua perempuan, dan seterusnya, dan seterusnya.

Tetapi, dengan sistem proporsional tertutup berdasarkan kemenangan pemilik berdasarkan suara terbanyak ini, itu menyebabkan keterwakilan politik perempuan dengan 30% itu, itu enggak ada gunanya. Karena representasi perempuan 30% itu hanya mungkin bisa diraih kalau sistemnya pemilu proporsional tertutup dengan nomor urut. Tapi kalau dengan suara terbanyak, enggak ada artinya 30% kuota itu karena liberalisasi, enggak ada urusan dengan perempuan dan laki-laki yang diutamakan. Karena yang penting adalah rakyat akan memilih siapa yang paling populer, siapa yang paling punya uang, siapa yang paling punya jaringan. Ya, kalau perempuan enggak punya itu semua, ya, enggak akan terpilih. Jadi, ini enggak linier ini, 30% kuota perempuan dengan sistem yang kita bangun hari ini.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SALDI ISRA [01:36:28]

Terima kasih, Pak Agus, ya. Sekaligus ini apa ... Pak Agus kalau ada tambahan keterangan, silakan ditambahkan sebanyak-banyaknya, supaya nanti keterangan tertulisnya bisa dilengkapi, disampaikan ke Kepaniteraan, ya melalui Pemohon.

42. AHLI DARI PEMOHON: AGUS RIWANTO [01:36:41]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [01:36:45]

Terima kasih, Pak Agus. Terima kasih juga kepada Pak Fritz, kedua Ahli.

Dan Pemohon, di Permohonan sebelumnya Anda akan mengajukan 4 ahli, masih ada 2 lagi.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:36:55]

Siap, Yang Mulia, ada 2 lagi, Yang Mulia, kita ajukan.

45. KETUA: SALDI ISRA [01:36:56]

Oke. Kalau begitu, sidang ini kita tunda untuk mendengarkan keterangan 2 ahli yang diajukan oleh Pemohon, ditunda Rabu, 12 April 2023, pukul 10.00 WIB. Rabu, 12 April 2023. Ya, Rabu, 12 April, minggu depan. Ya, Rabu, 12 April, minggu depan, pukul 10.00 WIB, mendengarkan keterangan 2 ahli Pemohon. Sebagaimana ketentuan, daftar ahli dan curriculum vitae-nya sudah diserahkan selambat-lambatnya 2 hari menjelang penyelenggaraan Sidang Pleno. Paham, ya? Oke.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:37:58]

Baik, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [01:37:58]

Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti sidang kita hari ini dengan tertib. Dan kami mohon maaf juga tadi kalau ada gangguan sound system, ya. Itu kesalahan teknis yang harusnya bisa kita maafkan. Apalagi sekarang bulan puasa, memberi maaf itu dapat pahala juga. Cukup, ya? Cukup.

Dengan demikian, sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli untuk Perkara 114 Tahun 2022 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.58 WIB

Jakarta, 5 April 2023
Panitera,
Muhidin

